



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek, subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya singkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
16. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan kepada pemberi kerja TKA.
18. Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA yang mempunyai lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota di Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
19. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan daerah atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- a. Retribusi Izin Trayek;
 - b. Retribusi Izin usaha Perikanan; dan
 - c. Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergolong Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA, disisipkan 11 (sebelas) Bagian yakni Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Kesebelas dan disisipkan 15 (limabelas) Pasal yakni Pasal 25A sampai dengan Pasal 25O, sehingga BAB IVA berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 25A

- (1) Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi atas pelayanan pemberian perpanjangan IMTA.
- (2) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA, yang mempunyai lokasi kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- (3) Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (4) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja TKA.
- (5) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Wajib Retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25B

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan izin dan jangka waktu perpanjangan IMTA.

Bagian Ketiga
Prinsip Penetapan Struktur

Pasal 25C

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan pemberian izin Perpanjangan IMTA.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25D

Besarnya Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar USD 100 (Seratus dolar) per orang TKA per bulan.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan

Pasal 25E

Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut di tempat pelayanan yang disediakan.

Bagian Keenam
Masa Retribusi

Pasal 25F

Masa retribusi adalah sesuai jangka waktu berlakunya izin perpanjangan IMTA paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketujuh
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran
dan Penundaan Pembayaran

Pasal 25G

- (1) Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25H

- (1) Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA wajib membayar retribusi.
- (2) Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA disetorkan ke Kas Umum Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penetapan tempat pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25I

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Angsuran pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teratur dan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum dan kurang dibayar.

Pasal 25J

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penundaan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi yang belum dilunasi.

Pasal 25K

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25I dan Pasal 25J diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administratif

Pasal 25L

Dalam hal Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesembilan
Penagihan

Pasal 25M

- (1) Penagihan Retribusi Perpanjang IMTA terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 25N

- (1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi perpanjangan IMTA diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kesebelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 25O

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi perpanjangan IMTA, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
 - (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
 - (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
4. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Setiap Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25H ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Juli 2013

GUBERNUR BALI

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk melakukan pemungutan Retribusi perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi. Hal tersebut sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemungutan Retribusi perpanjangan IMTA bertujuan untuk menambah sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendanai fungsi pelayanan dan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 25A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Jabatan tertentu di lembaga pendidikan adalah Jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25B

Yang dimaksud dengan pelayanan yang disediakan adalah pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA.

Pasal 25C

Cukup jelas.

Pasal 25D

Cukup jelas.

Pasal 25E

Cukup jelas.

Pasal 25F

Cukup jelas.

Pasal 25G

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan yaitu dapat berupa karcis dan kartu langganan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25H

Cukup jelas.

Pasal 25 I

Cukup jelas.

Pasal 25J

Cukup jelas.

Pasal 25K

Cukup jelas.

Pasal 25L

Cukup jelas.

Pasal 25M

Cukup jelas.

Pasal 25N

Cukup jelas.

Pasal 25O

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.